BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan berdasarkan hasil penelitian studi kepustakaan yang disertai wawancara dengan aparatur terkait maka terdapat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Peran masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dengan pembentukkan jadwal patroli rutin bersama KPH dan BPBD yang dilakukan setidak-tidaknya dua kali dalam seminggu. Pembentukkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang memiliki kepeduliaan aktif dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan. Masyarakat juga dihimbau untuk melakukan pemantauan dan melaporkan titik api apabila terjadi kebakaran. Model pembukaan hutan dan lahan dengan cara sekat bakar dengan ketentuan maksimal 2 hektare per-kepala keluarga dan tidak dilakukan secara serentak, namun secara kolektif berkelompok.

   Peran masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla yaitu dengan membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan mendampingi rekan-rekan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan patroli sebagai upaya gerakan pencegahan dan kemudian memberikan pemahaman atau sosialisasi

kepada masyarakat terkait bagaimana tata cara pembukaan lahan dengan metode sekat bakar yang benar agar tidak menyebar ke wilayah lainnya.

Peran masyarakat dalam upaya penanggulangan Karhutla yaitu masyarakat mengupayakan untuk melapor kepada satgas dan para relawan bahwa terjadi Karhutla. Masyarakat memberikan informasi detail terkait lokasi akurat terjadinya Karhutla, titik *hotspot*, dan memberikan bantuan logistik, sarana prasarana, dan atau hal apapun yang digunakan sebagai upaya pemadaman karhutla. Hal ini juga telah didukung melalui perluasan program BPBD yang terus mempersiapkan baik sumber daya manusia yang dapat bertindak dan sarana prasarana yang digunakan untuk penanganan awal.

2. Kendala yang terjadi di lapangan yaitu seringkali adanya miskomunikasi antara laporan dengan fakta di lapangan yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan alat pemadam kebakaran kurang memadai. Keterbatasan sumber air pada musim kemarau dan alat yang terbatas sehingga seringkali tidak dapat menjangkau titik-titik terdalam hutan dan lokasi yang jauh dari akses kendaraan. Asap pekat yang menyulitkan penglihatan dan pernafasan petugas dilapangan dalam melakukan pemadaman.

   Upaya dalam melibatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan yaitu dengan pembentukkan dan pelatihan masyarakat peduli api. Sosialisasi rutin dengan warga yang dimaksudkan untuk mengingatkan dan sebagai upaya pencegahan terkait bahaya karhutla

yang berdampak pada aspek lingkungan, ekologi, dan ekonomi. Fasilitator dengan media massa yang cepat seperti *Group WhatsApp* untuk memudahkan koordinasi dalam terjadi Karhutla. Larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan lebih dari dua hektare per-kepala keluarga dan tidak boleh dilakukan pada saat musim kemarau, kering, atau curah hujan dibawah indeks normal, hal ini sebagai upaya perluasan kebakaran yang tak terkendali.

Kendala yang sering terjadi dalam penanganan Karhutla yaitu sulitnya sinyal di kawasan pedalaman atau terpencil, hal ini menyebabkan keterlambatan dalam upaya penanganan oleh satgas dan relawan terkait. Kendala lain yang juga terjadi yaitu masih belum meratanya tenaga profesional yang dapat melakukan penanganan awal dalam mengatasi Karhutla di masing-masing desa.

Upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam hal ini adalah dengan memonitoring secara berkala bersama dengan satgas relawan, MPA, Manggala Agni, KPH, TNI/POLRI untuk berupaya bersinergi bersama. Kerja sama antar lembaga ini diharapkan mampu mengatasi Karhutla, selain itu BPBD terus berupaya mempersiapkan tenaga profesional dan sarana prasarana yang memadai dalam penanganan awal.

B. Saran

Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan terdapat beberapa saran bagi Pemerintah, BPBD, KPH dan Masyarakat Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dalam hal pembukaan hutan dan lahan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah kiranya perlunya perluasan jangkauan sinyal ke desa-desa terpencil untuk memudahkan pelaporan dan koordinasi antara masyarakat dan relawan untuk menangani karhutla. Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau bersama BPBD, KPH, pemerintah desa, dan instansi terkait perlu membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang bersifat berkelanjutan melalui mekanisme evaluasi partisipatif yang melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA), tokoh masyarakat, dan pemerintah desa secara berkala. Evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga mengukur peningkatan kapasitas masyarakat, seperti tingkat partisipasi dalam pelatihan, kemampuan deteksi dini, penggunaan metode pembukaan lahan tanpa bakar, serta keaktifan kelompok MPA.
2. Bagi BPBD kiranya perluasan pelatihan tenaga profesional dalam penanganan awal Karhutla agar segera dipercepat dan terus dilakukan sebagai upaya tindakan preventif dalam penanggulangan Karhutla.

   Pemberian fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap desa juga diharapkan dapat terus dilakukan dan segera mungkin dibagikan ke seluruh desa di Kabupaten Sanggau.

   Pembekalan alat pelindung diri kepada masyarakat peduli api sebagai upaya keselamatan kerja dalam melakukan pemadaman api hal ini untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat Karhutla. Khususnya pada fasilitas penglihatan dan pernafasan bagi pemadam, masyarakat peduli api, dan para petugas terkait.

3. Bagi KPH diharapkan dapat membuat tata cara pembukaan lahan dengan cara tidak membakar yang tentu diharapkan dapat menekan jumlah karhutla di Kabupaten Sanggau. Kebijakan pembukaan lahan dengan tidak dibakar diharapkan juga dapat mengurangi polusi udara yang terjadi di Kabupaten Sanggau yang dan tidak menyebar di negara tetangga seperti Malaysia. Upaya pembukaan lahan dengan cara yang ramah lingkungan dengan alat berat seperti eskavator, traktor, dan alat-alat berat lainnya yang sifatnya untuk menunjang pembukaan lahan tanpa dibakar hal ini untuk menghindari kebakaran, dan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan, ekologi, dan perekonomian.
4. Bagi Masyarakat diharapkan tertib dalam melakukan pembukaan hutan dan lahan sesuai dengan Pergub Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Lokal untuk menggunakan metode sekat bakar dan tidak dilakukan secara serentak. Masyarakat diharapkan mematuhi Pergub tersebut dengan membuat jadwal pembakaran, metode sekat bakar, tidak lebih dari 2 hektare per kepala keluarga dan melapor pada perangkat desa sebagai upaya kesiapsiagaan apabila api menjalar ke hutan dan lahan disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Endarwati. (2016). *Analisis data titik panas (hotspot) dan areal kebakaran hutan dan lahan tahun 2016*. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Johny Ibrahim 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm 295.

Lailan Syaufina. (2008). *Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia: Perilaku api, penyebab dan dampak kebakaran*. Bayumedia Publishing.

Mardikanto, T., & Poerwoko Soebiato. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik* (Cet. ke-3). Alfabeta.

Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Sri Najiyati, dkk. (2005). *Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut*. Wetlands International Indonesia Programme.

Widjaja, H. A. W. (2007). *Otonomi daerah dan daerah otonom*. RajaGrafindo Persada.

Wrihatnolo, R. R. (2007). *Manajemen pemberdayaan*. PT Elex Media Komputindo.

Jurnal

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development, 8*(3), 213–235.

Dwi Iriani Margayaningsih. (2014). *Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa*. Tidak diterbitkan.

Dwi Putri Cahyawati, Merdiansa Paputungan, & Tjakra Aditjipta. (2022). Pembagian kewenangan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). *Al-Qisth Law Review, 5*(2), 326–370. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/12196.

Irma Novia Royadi, & Yeby Ma'asan Mayrudin. (2024). Pemberdayaan masyarakat pesisir pada program Gerbang Mapan di Desa Ketapang oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 14*(2), 101–116.

Jessica Cassandra. (2023). Fungsi dan tanggungjawab pemerintah dalam menghadapi bencana alam buatan berupa kebakaran hutan. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1*(2), 1–25.

Lisda Ariani Simabur, et.al (2022). Analisis tahapan pemberdayaan: Studi pada pembentukan Taman Bacaan Masyarakat Kalumata. *Jurnal Pengamas, 5*(3), 209–220.

Puryamadha, A. T. (2022). *Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan di Taman Nasional Sebangau berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016* [Skripsi, Fakultas Hukum]. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Septaning Rena Julika, & Irma Irawati Puspaningrum. (2016). Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dalam mendorong pembangunan desa. *Public Corner FISIP, e-Journal Wiraraja, 10*(2), 5. https://ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/view/285.

Sipayung, I. D. P. S. B. (2024). *Peran Polisi Kehutanan dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan Kabupaten Karo Sumatera Utara* [Skripsi, Fakultas Hukum]. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Theresia Aprillia, dkk. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat*. Alfabeta.

Tryadi, L. (2022). *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kebakaran hutan akibat pembukaan lahan di Kabupaten Melawi* [Skripsi, Fakultas Hukum]. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Artikel

Pemerintah Kabupaten Sanggau. Profil Kabupaten Sanggau, situs resmi Pemerintah Kabupaten Sanggau, https://sanggau.go.id/tentang-sanggau, diakses tahun 2025.

Ikatan Hubungan Antar Desa Indonesia (IKHUB). Peta Administrasi Kabupaten Sanggau, https://ikhub.id/peta/89595185, diakses tahun 2025.

Paralegal.id, "Pengertian Pemberdayaan Masyarakat," Paralegal.id, diakses 21 November 2025, https://paralegal.id/pengertian/pemberdayaan-masyarakat/.\

Buku *Pengembangan Masyarakat*, IAIN Bengkulu, Repository IAIN Bengkulu, diakses 21 November 2025, http://repository.iainbengkulu.ac.id/4430/1/BUKU%20PENGEMBANGAN%20MASYARAKAT%20(1).pdf.

Universitas Tidar, Bab II. Tinjauan Pustaka (Magelang: Repository Universitas Tidar) http://repository.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=14735&bid=9923 diakses 21 November 2025.

Bab II (PDF, UIN Suska Repository), https://repository.uin-suska.ac.id/13170/7/7.%20BAB%20II_2018370ADN.pdf diakses 22 November 2025.

Bab II (PDF, E-Prints Universitas Muhammadiyah Ponorogo), https://eprints.umpo.ac.id/8600/3/BAB%20II.pdf diakses 24 November 2025.

Bab II (PDF, Repositori UIN Suska), https://repository.uin-suska.ac.id/20631/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf diakses 24 November 2025.

Tinjauan Pustaka, Universitas Lampung, Digilib Unila, http://digilib.unila.ac.id/12505/14/tinjauan%20pustaka.pdf diakses 22 November 2025.

Bab II (PDF, Repositori UIN Suska), https://repository.uin-suska.ac.id/2594/3/BAB%20II.pdf diakses 23 November 2025.

Bab II, Tinjauan Pustaka, E-prints Universitas Gunung Jati (UGJ), https://eprints.ugj.ac.id/id/eprint/283/2/BAB_2.pdf diakses 23 November 2025.

Muchlisin Riadi, "Jenis, Penyebab dan Bahaya Kebakaran Hutan," *KajianPustaka.com*,https://www.kajianpustaka.com/2019/09/jenis-penyebab-dan-bahaya-kebakaran-hutan.html diakses 23 November 2025.

Kementerian Kesehatan RI, "Mengenal Bahaya Karhutla Bagi Lingkungan," *Pusat KrisisKesehatan* https://pusatkrisis.kemkes.go.id/mengenal-bahaya-karhutla-bagi-lingkungan diakses 23 November 2025.

Kementerian Kesehatan RI, "Dampak Karhutla Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi," *Pusat Krisis Kesehatan*, https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-karhutla-terhadap-kehidupan-sosial-dan-ekonom diakses 23 November 2025.

Kementerian Kesehatan / PKM Korpri Kabupaten Kubu Raya, "Kabut Asap Mengancam Kesehatan Dampak Karhutla," *PKM-Korpri.kuburayakab.go.id*, 31 Juli 2025, https://pkm-korpri.kuburayakab.go.id/detail/kabut-asap-mengancam-kesehatan-dampak-karhutla diakses 23 November 2025.

Fandy, *Bab II* (PDF, Repository PIP Semarang), https://repository.pip-semarang.ac.id/971/2/BAB%20II%20FANDY.PDF diakses 21 November 2025.

Antisipasi ancaman asap lintas https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/berita/655-antisipasi-ancaman-asap-lintas-negara-ditjen-gakkumhut-berikan-sosialisasi-kepada-mpa diakses 01 Mei 2026.

Hukum online, "*Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945*", *Hukumonline*, diakses 20 November 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "*Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024*",*Kehutanan.go.id*, diakses 20 November 2025, https://kehutanan.go.id/pers/article-

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "*MK Tegaskan Perlindungan Hukum bagi Aktivis Lingkungan*",*MKRI.id*, diakses 20 November 2025, https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-perlindungan-hukum-bagi-aktivis-lingkungan-23697#:~:text=Pemaknaan%20demikian%20menjadi%20penting%20mengingat,saat%20membacakan%20pertimbangan%20huku m%20MK.

Kompas.com, "*Karhutla di Kalbar Terbesar se-Indonesia, Setara 215.920 Lapangan Sepak Bola*," *Lestari Kompas*, diakses 20 November 2025, https://lestari.kompas.com/read/2023/10/16/110000086/karhutla-di-kalbar-terbesar-se-indonesia-setara-215.920-lapangan-sepak-bola-

Faktakalteng.id, "*Karhutla di Sanggau, 7 Hektare Lahan Gambut Dekat Jembatan Tayan Terbakar, Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api*",*FaktaKalteng.id*, diakses 20 November 2025, , https://faktakalteng.id/2025/08/02/karhutla-di-sanggau-7-hektare-lahan-

gambut-dekat-jembatan-tayan-terbakar-tim-gabungan-berjibaku-padamkan-api/.

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, "*Optimalisasi Pencegahan Karhutlabun di Kalbar*," *ADPIM Kalbarprov*, diakses 21 November 2025, , https://adpim.kalbarprov.go.id/berita/optimalisasi-pencegahan-karhutlabun-di-kalbar/.

Pemerintah Kabupaten Sanggau, "*Tentang Sanggau*", sanggau.go.id, diakses 13 Desember 2025, https://sanggau.go.id/tentang-sanggau.

Indonesia Knowledge Hub (I-KHub), "*Peta – Kalimantan Barat*," ikhub.id, diakses 13 Desember 2025, https://ikhub.id/peta/89595185.

Gambaran umum Sanggau https://sanggau.go.id/tentang-sanggau diakses 3 Juni 2026.

Tiga Hutan Lindung Sanggau https://pontianak.tribunnews.com/2025/08/13/3-hutan-lindung-di-sanggau-cek-lokasi-luas-dan-keunggulannya diakses 17 Juni 2026.

BPBD 167 Desa di Sanggau Rawan Karhutla https://rri.co.id/entikong/regional/2176262/bpbd-sebut-167-desa-di-sanggau-rawan-karhutla diakses 17 Juni 2026.

Karhutla di Kalbar sepanjang 2025 https://mediakalbarnews.com/karhutla-di-kalbar-sepanjang-2025-capai-26-70281-hektare-sambas-tertinggi/ diakses 17 Juni 2026.

Hutan di Kabupaten Sanggau https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/12/11/?lang=id&map=eyJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZX0%3D diakses 4 Juni 2026.

Pengertian *Penanggulangan* http://repository.podomorouniversity.ac.id/1245/12/Bab%202-tugas%20akhir-25200004.pdf diakses 3 Juni 2026.

Antisipasi Ancaman Asap Lintas Negara https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/berita/655-antisipasi-ancaman-asap-lintas-negara-ditjen-gakkumhut-berikan-sosialisasi-kepada-mpa diakses 01 Mei 2026.

Meningkatnya Jumlah Hotspot di Sanggau https://www.kalimantantoday.com/2026/06/12/dua-bulan-terakhir-jumlah-hotspot-di-sanggau-meningkat/ diakses 20 Juni 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal.